

PENDANAAN BERKELANJUTAN BAGI KAWASAN KONSERVASI LAUT

Oleh: *Rony Megawanto*

Tekanan terhadap sumber daya perikanan semakin tinggi seiring dengan meningkatkan permintaan pasar (*demand*) terhadap produk-produk perikanan. Teknologi perikanan juga semakin canggih yang mengakibatkan tingkat eksploitasi semakin menguatirkan. FAO (2010) melaporkan bahwa persentase stok ikan laut dunia pada tahun 2008 yang status pemanfaatannya telah jenuh, tangkap lebih, dan terkuras mencapai 84%. Semakin menurunnya stok ikan dunia diperparah dengan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) atau kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Untuk mengatasi persoalan perikanan diatas, beberapa instrumen pengelolaan perikanan telah diterapkan oleh beberapa negara seperti pengendalian output (*output control*), pengendalian input (*input*

control), dan tindakan teknis (*technical measures*). Pengendalian output dilakukan dalam rangka membatasi jumlah tangkapan kapal-kapal ikan secara keseluruhan, seperti kuota penangkapan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*). Pengendalian input dilakukan untuk membatasi input yang digunakan dalam penangkapan ikan, seperti jumlah armada penangkapan, ukuran kapal, jenis alat tangkap, dan sebagainya. Tindakan teknis dalam rangka membatasi hubungan antara pengendalian input dan pengendalian output, seperti pemilihan ukuran dan jenis kelamin ikan tangkapan, serta pengaturan waktu tangkap.

Selain instrumen diatas, dikembangkan pula instrumen pengelolaan perikanan yang dikenal dengan *Marine Protected Area* (MPA) atau Kawasan Konservasi Laut, yaitu pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Menurut Ward

(2001), instrumen pengelolaan yang berbasis pada upaya penangkapan dan jumlah tangkapan (*effort* dan *catch*) dianggap sudah tidak bisa lagi mengatasi masalah perikanan dunia, seperti over-eksploitasi, ambruknya beberapa perikanan dunia, perubahan sifat (*nature*) penangkapan ikan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan perairan laut.

Roberts dan Hawkins (2000) kemudian menyusun daftar kemanfaatan kawasan konservasi laut, yaitu (i) melindungi eksploitasi populasi dan memperbaiki produksi benih yang akan membantu restocking untuk daerah penangkapan, (ii) mendukung usaha perikanan, yaitu dengan adanya *spillover* ikan dewasa dan juvenil ke daerah penangkapan ikan, (iii) menyediakan perlindungan terhadap spesies-spesies yang sensitif terhadap kegiatan penangkapan, (iv) mencegah kerusakan habitat dan membantu tahap pemulihan habitat, (v) memelihara keanekaragaman dengan cara membantu pengembangan komunitas

biologi alami yang berbeda dengan yang ada di daerah penangkapan, dan (vi) membantu pemulihan ekosistem yang rusak oleh gangguan dari manusia dan alam.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target Kawasan Konservasi Laut seluas 20 juta hektar tahun 2020 dan dikelola secara efektif pada event *Coral Triangle Initiative Summit* (Konferensi Tingkat Tinggi Prakarsa Segitiga Terumbu Karang) di Manado tahun 2009 lalu. Pengukuran luasan kawasan konservasi relatif mudah dilakukan yaitu melalui surat pencadangan kawasan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara pengukuran untuk efektifitas pengelolaan relatif lebih sulit sebab melibatkan beberapa indikator. Tanpa adanya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, maka kawasan-kawasan tersebut sering dijuluki sebagai '*paper park*' yaitu kawasan konservasi yang hanya terlihat bagus di atas kertas.

Dudley (2008) mendefinisikan evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai penilaian tentang seberapa baik kawasan konservasi dikelola, utamanya tingkat perlindungan terhadap nilai-nilai dan capaian terhadap tujuan pembentukan kawasan konservasi. Terdapat berbagai metode untuk mengukur efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, seperti yang dicatat Leverington et al (2008) yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 42 jenis metodologi penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di seluruh dunia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengeluarkan panduan standar untuk mengukur efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia yang dikenal dengan E-KKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Salah satu indikator penting dalam alat ukur E-KKP3K adalah pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Terminologi pendanaan berkelanjutan (*sustainable financing*) umumnya tidak digunakan dalam dunia bisnis melainkan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari pendanaan berkelanjutan adalah untuk menciptakan aliran kas yang bisa diprediksi melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja (SEACAM, 2001). Dengan kata lain, pendanaan berkelanjutan merupakan portofolio dari beberapa sumber pendapatan jangka pendek dan jangka panjang untuk menutupi biaya operasional dan biaya lainnya.

Perlu digarisbawahi bahwa mekanisme pendanaan berkelanjutan harus juga bisa memberikan insentif ekonomi, meningkatkan efektifitas pengelolaan biaya, mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, serta memberikan insentif dan sumber daya untuk kegiatan konservasi (Domeier, 2002).

Konsep pendanaan berkelanjutan digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan dana dalam bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Di banyak negara, sumber daya alam adalah barang public (*public good*) yang rentan terhadap masalah *free-rider*. *Free-rider* muncul ketika konservasi kawasan menimbulkan biaya yang tidak ditalangi oleh penerima manfaat dari jasa ekologi (*ecological services*). Dalam konteks ini, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat internasional adalah penerima manfaat dari kawasan konservasi tetapi biaya yang dikeluarkan didistribusikan secara tidak merata (Emmertson, 2003).

Biaya untuk pengelolaan kawasan konservasi diakui membutuhkan dana yang cukup besar. Studi yang dilakukan Balmford et.al (2007) menyebutkan bahwa rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Laut adalah sebesar 7,75 dollar per hektar atau untuk 20 Juta

hektar dibutuhkan sekitar 1.55 trilyun rupiah per tahun. Studi ini juga memberikan gambaran bahwa idealnya setiap negara menginvestasikan 0.02% dari produk domestik brutonya untuk konservasi. Jika diaplikasikan ke Indonesia, menggunakan asumsi PDB tahun 2012, maka setidaknya diperlukan investasi sebesar 1.7 triliun per tahun.

Kelompok Kerja Pendanaan Berkelanjutan yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan, memperkirakan kebutuhan biaya untuk pengelolaan kawasan konservasi seluas 15,7 juta hektar dengan menggunakan skenario minimum mencapai 225 milyar rupiah per tahun. Pada kenyataannya ketersediaan anggaran dari APBN, APBD, dan LSM sebagai pelaksana program donor sekitar 75 milyar rupiah per tahun. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar 150 milyar per tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendanaan

berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia masih perlu dibangun agar jumlah dan kepastian ketersediaan dana cukup memadai dalam jangka panjang.

Pengembangan pendanaan berkelanjutan menyangkut setidaknya dua hal yaitu mekanisme pendanaan (*financing mechanism*) dan institusi pendanaan (*financing vehicle*). Keduanya perlu dibangun di tingkat nasional dan di tingkat kawasan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik antar unit kerja pemerintah, swasta dan pihak lain merupakan keharusan sebagai bagian dari pengelolaan kolaboratif suatu kawasan.

Di tingkat nasional, perlu dirancang dan dibakukan mekanisme dimana para pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam memenuhi biaya pengelolaan suatu kawasan. Sementara di tingkat daerah, mekanisme pendanaan yang perlu dibangun adalah koordinasi perencanaan anggaran

kegiatan SKPD terkait untuk memenuhi biaya pengelolaan. Misalnya untuk kebutuhan infrastruktur kawasan perlu dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum. Komponen pemanfaatan untuk wisata dapat dianggarkan pada Dinas Pariwisata. Komponen lain seperti pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan seterusnya. Dengan kata lain, pengelolaan kawasan bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan saja melainkan juga tanggungjawab semua SKPD dan stakeholder terkait. Untuk merealisasikan hal ini dibutuhkan *leadership* yang kuat untuk mengkoordinasikan dan memastikan penganggaran oleh SKPD lain yang terkait selain Dinas Kelautan dan Perikanan.